



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kewenangan Desa

Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan entitas pemerintahan terendah yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pengakuan terhadap desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga historis dan sosiologis, karena desa telah ada sebelum terbentuknya negara modern Indonesia. Konstitusi memberikan ruang pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan ini menjadi dasar legitimasi bagi desa untuk menjalankan kewenangan pemerintahan secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁵

Secara konseptual, kewenangan desa merupakan bagian dari desentralisasi yang bersifat rekognitif dan subsidiaritas. Prinsip rekognisi menegaskan bahwa negara mengakui hak asal-usul desa, sedangkan subsidiaritas berarti penetapan kewenangan berskala lokal diserahkan kepada desa agar pelayanan publik lebih efektif. Dengan demikian, desa bukan sekadar kepanjangan tangan pemerintah

⁷⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 12.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

daerah, tetapi memiliki ruang otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa lokal.⁷⁶

Kewenangan desa secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini membagi kewenangan desa ke dalam beberapa kategori, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan atributif sekaligus delegatif.⁷⁷

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul berkaitan erat dengan nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat desa. Kewenangan ini mencerminkan identitas desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Negara tidak menciptakan kewenangan ini, melainkan mengakuinya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak asal-usul harus memperhatikan kearifan lokal dan tidak boleh menghilangkan karakter asli desa.⁷⁸

Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa berkaitan dengan urusan pemerintahan yang muncul karena kebutuhan masyarakat setempat. Kewenangan

⁷⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.45.

⁷⁷ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Loc., Cit., hlm.33.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ini bersifat dinamis dan berkembang sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya desa. Melalui kewenangan ini, desa dapat mengelola sumber daya lokal, pelayanan dasar, dan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.⁷⁹

Kewenangan desa juga dapat berasal dari penugasan pemerintah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, desa berfungsi sebagai pelaksana tugas pembantuan. Meskipun bersifat delegatif, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan kapasitas desa serta disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, penugasan kewenangan berpotensi menimbulkan beban administratif yang justru melemahkan kemandirian desa.⁸⁰

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan desa harus dijalankan berdasarkan asas legalitas. Setiap tindakan pemerintahan desa harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Kepala desa dan perangkat desa sebagai pejabat administrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip pemerintahan yang baik.⁸¹

Kewenangan desa juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan desa. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bertujuan memperkuat

⁷⁹ Hanif Nurcholis, *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi* (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 67.

⁸⁰ HAW Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 89.

⁸¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 102.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kapasitas desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini penting untuk mencegah korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.⁸²

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kewenangan desa. Musyawarah desa menjadi forum utama untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan desa, tetapi juga mencerminkan praktik demokrasi deliberatif di tingkat lokal.⁸³

Di sisi lain, pelaksanaan kewenangan desa menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya tata kelola administrasi, dan potensi konflik kepentingan. Tanpa penguatan kapasitas aparatur desa, kewenangan yang luas justru dapat menimbulkan ketidakefisienan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah tetap diperlukan, namun harus dilakukan tanpa mengurangi otonomi desa.⁸⁴

Hubungan antara desa dan pemerintah daerah harus dibangun dalam kerangka kemitraan, bukan subordinasi. Desa memiliki otonomi yang diakui oleh undang-undang, sementara pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pembina. Keseimbangan hubungan ini penting untuk menciptakan tata kelola

⁸² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Desa* (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 121.

⁸³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 210.

⁸⁴ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Loc., Cit., hlm. 144.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemerintahan yang efektif, sinergis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.⁸⁵

Kewenangan desa merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap kemandirian masyarakat lokal. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan arah kemajuannya sendiri. Penguatan kewenangan desa harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, pengawasan yang proporsional, dan partisipasi masyarakat agar tujuan otonomi desa dapat tercapai secara berkelanjutan.⁸⁶

B. Tinjauan Umum Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan salah satu instrumen hukum yang lahir dari pengakuan negara terhadap keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi asli. Dalam kerangka negara hukum, desa tidak hanya dipahami sebagai satuan administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Peraturan Desa menjadi manifestasi konkret dari kewenangan tersebut dalam bentuk norma hukum yang mengikat masyarakat desa.⁸⁷

Secara konseptual, Peraturan Desa dapat dipahami sebagai produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

⁸⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Loc., Cit., hlm.98.

⁸⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Loc., Cit., hlm. 156.

⁸⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, op., cit., hlm. 23.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan Peraturan Desa mencerminkan prinsip demokrasi lokal karena pembentukannya melibatkan representasi masyarakat desa melalui BPD. Dengan demikian, Peraturan Desa bukan sekadar perintah administratif, melainkan hasil proses politik hukum di tingkat desa yang mencerminkan aspirasi masyarakat.⁸⁸

Dalam perspektif sistem peraturan perundang-undangan nasional, Peraturan Desa menempati posisi sebagai bagian dari hierarki norma hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun tidak secara eksplisit disebut dalam hierarki formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, keberadaan Peraturan Desa diakui sebagai peraturan yang sah sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa desa memiliki ruang normatif untuk membentuk hukum lokal yang berlaku secara terbatas di wilayahnya.⁸⁹

Landasan yuridis utama Peraturan Desa dapat ditemukan dalam Undang-Undang tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk peraturan sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, fungsi

⁸⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, op., cit., hlm. 77.

⁸⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Desa bersifat komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan desa.⁹⁰

Dari sudut pandang teori otonomi daerah, Peraturan Desa merupakan bentuk desentralisasi sampai pada level pemerintahan paling bawah. Desa diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Hal ini sejalan dengan prinsip subsidiaritas yang menekankan bahwa urusan publik sebaiknya diselesaikan oleh unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Peraturan Desa menjadi sarana hukum untuk mewujudkan prinsip tersebut dalam praktik.⁹¹

Proses pembentukan Peraturan Desa harus memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta keterbukaan. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pembentukan Peraturan Desa agar norma yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial. Tanpa partisipasi publik, Peraturan Desa berpotensi menjadi produk elit desa yang kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat.⁹²

Materi muatan Peraturan Desa umumnya berkaitan dengan pengelolaan aset desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), tata ruang desa, serta pengaturan sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup materi tersebut

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2).

⁹¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001), hlm. 45.

⁹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, hlm. 215.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menunjukkan bahwa Peraturan Desa memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan desa. Oleh karena itu, kualitas peraturan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹³

Dalam praktiknya, Peraturan Desa juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Melalui norma-norma yang dibentuk, pemerintah desa dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju tujuan pembangunan tertentu. Misalnya, pengaturan tentang kebersihan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam desa, atau tata kelola keuangan desa. Dengan demikian, Peraturan Desa memiliki dimensi sosiologis yang kuat.⁹⁴

Namun demikian, pembentukan Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip hierarki norma mengharuskan setiap Peraturan Desa tunduk pada konstitusi, undang-undang, dan peraturan di atasnya. Jika terjadi konflik norma, maka Peraturan Desa dapat dibatalkan melalui mekanisme pengawasan administratif oleh pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan sistem hukum nasional.⁹⁵

Pengawasan terhadap Peraturan Desa merupakan bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran untuk memastikan bahwa Peraturan Desa tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini bukan dimaksudkan untuk

⁹³ Hanif Nurcholis, *op. cit.*, hlm. 112.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 117.

⁹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, op. cit.*, hlm. 89.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengurangi otonomi desa, melainkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.⁹⁶

Dari perspektif hukum administrasi negara, Peraturan Desa merupakan bentuk keputusan normatif yang bersifat umum dan mengikat. Sebagai produk hukum administrasi, Peraturan Desa harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara pemerintahan desa.⁹⁷

Peraturan Desa dapat dipahami sebagai instrumen hukum strategis yang menghubungkan antara prinsip otonomi desa, demokrasi lokal, dan sistem hukum nasional. Keberadaannya bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam merancang peraturan menjadi kebutuhan mendesak agar Peraturan Desa benar-benar berfungsi sebagai alat pembangunan hukum di tingkat lokal.⁹⁸

Selain itu, kualitas Peraturan Desa sangat ditentukan oleh proses pembentukannya yang harus memenuhi prinsip legal drafting, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Peraturan yang disusun tanpa perencanaan yang matang

⁹⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, op. Cit., hlm. 141.

⁹⁷ Ridwan HR, *op., cit.*, hlm. 98.

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 154.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berpotensi menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum, bahkan resistensi sosial di tingkat desa. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas aparatur desa tidak hanya menyangkut kemampuan teknis penyusunan naskah hukum, tetapi juga pemahaman terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi dengan regulasi di atasnya, serta kemampuan menyerap aspirasi masyarakat secara demokratis. Dengan demikian, Peraturan Desa dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang mendorong tertib administrasi, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat desa.

C. Tinjauan umum penambatan perahu

Penambatan perahu merupakan kegiatan menempatkan perahu atau kapal kecil pada suatu titik tertentu agar tetap stabil dan aman ketika tidak digunakan. Dalam konteks masyarakat pesisir dan perairan sungai, penambatan perahu memiliki fungsi vital sebagai bagian dari sistem transportasi air dan aktivitas ekonomi lokal. Penambatan bukan sekadar tindakan teknis, melainkan juga berkaitan dengan aspek keselamatan pelayaran, tata kelola ruang perairan, dan hubungan sosial masyarakat pengguna perairan.⁹⁹

Secara terminologis, penambatan perahu dapat diartikan sebagai proses mengikat atau menahan perahu menggunakan tali, jangkar, atau struktur

⁹⁹ Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 41.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tambatan agar tidak hanyut akibat arus, gelombang, atau angin. Praktik ini telah dikenal sejak lama dalam peradaban maritim dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi perkapalan. Dalam masyarakat tradisional, sistem penambatan sering menggunakan metode sederhana yang disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.¹⁰⁰

Dalam perspektif hukum, penambatan perahu berkaitan erat dengan pengaturan penggunaan wilayah perairan. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan ruang perairan demi menjamin keselamatan, ketertiban, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, aktivitas penambatan tidak dapat dilepaskan dari norma hukum yang mengatur pelayaran, pelabuhan, dan pengelolaan wilayah pesisir.¹⁰¹

Penambatan perahu juga memiliki dimensi keselamatan yang penting. Perahu yang ditambatkan secara tidak tepat dapat menimbulkan risiko kecelakaan, kerusakan fasilitas umum, atau gangguan terhadap lalu lintas air. Standar keselamatan penambatan mencakup kekuatan tambatan, jarak antarperahu, serta perlindungan terhadap perubahan pasang surut dan cuaca ekstrem. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama dalam praktik ini.¹⁰²

¹⁰⁰ Adrian B. Lapian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 66.

¹⁰¹ Pasal 1 angka 32 dan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan kewenangan negara dalam pengaturan keselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengelolaan pelabuhan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

¹⁰² *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dari sudut pandang teknik, penambatan perahu memerlukan pemahaman tentang karakteristik perairan, seperti kedalaman, arus, dan jenis dasar perairan. Pemilihan lokasi tambatan yang tepat dapat mengurangi risiko kerusakan perahu dan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang perairan. Infrastruktur tambatan, seperti dermaga sederhana atau tiang pancang, sering dibangun untuk mendukung kegiatan masyarakat pesisir.¹⁰³

Penambatan perahu juga berhubungan dengan aspek ekonomi lokal. Di banyak wilayah pesisir, tambatan perahu menjadi pusat aktivitas perdagangan, perikanan, dan transportasi penumpang. Keberadaan fasilitas tambatan yang tertata dengan baik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, pengelolaan tambatan perahu memiliki nilai strategis dalam pembangunan daerah.¹⁰⁴

Selain aspek ekonomi, penambatan perahu memiliki dimensi sosial dan budaya. Dalam komunitas maritim, tambatan perahu sering menjadi ruang interaksi sosial, tempat pertukaran informasi, dan simbol identitas kolektif masyarakat pesisir. Tradisi gotong royong dalam membangun dan merawat tambatan mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat.¹⁰⁵

Dari perspektif lingkungan, penambatan perahu harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem perairan. Praktik penambatan yang tidak terkendali dapat merusak vegetasi pesisir, terumbu karang, atau kualitas air. Oleh sebab itu,

¹⁰³ D. A. Lasse, *Keselamatan Pelayaran di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 88.

¹⁰⁴ Lapian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara*, hlm. 93.

¹⁰⁵ Lapian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut*, hlm. 121.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pengelolaan tambatan perlu mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan agar aktivitas manusia tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan.¹⁰⁶

Pengaturan penambatan perahu juga berkaitan dengan tata ruang wilayah pesisir. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menetapkan zona tambatan agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Penataan yang baik dapat mencegah kemacetan jalur pelayaran dan meminimalkan sengketa antar pengguna perairan.¹⁰⁷

Dalam kerangka administrasi pemerintahan, pengelolaan tambatan perahu memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Kebijakan yang efektif harus berbasis pada kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi standar keselamatan nasional. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan tambatan.¹⁰⁸

Perkembangan teknologi juga memengaruhi sistem penambatan perahu. Material tambatan yang lebih kuat, desain dermaga modern, dan sistem monitoring keselamatan meningkatkan kualitas pengelolaan perairan. Inovasi ini penting untuk menghadapi peningkatan aktivitas pelayaran dan perubahan iklim yang memengaruhi kondisi perairan.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 54.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

¹⁰⁸ Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 211.

¹⁰⁹ Lasse, *Keselamatan Pelayaran di Indonesia*, hlm. 134.



Penambatan perahu merupakan kegiatan yang memiliki dimensi teknis, hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sekaligus. Pengelolaan yang baik menuntut pendekatan terpadu yang mempertimbangkan keselamatan, keberlanjutan, dan kepentingan masyarakat. Tinjauan umum ini menunjukkan bahwa penambatan perahu bukan sekadar aktivitas sederhana, melainkan bagian penting dari sistem kehidupan masyarakat perairan.¹¹⁰



¹¹⁰ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan*, hlm. 77.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.